

SERTIFIKASI HALAL PRODUK OLAHAN PANGAN

Zusi Eka Fitri¹, Aji Jumiono^{2*}

¹LP3H STAIN Abdurrahman, Kepulauan Riau

²Magister Teknologi Pangan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Djuanda

*Corresponding Author : ajiyumiono@unida.ac.id

ABSTRACT

The origin of all knowledge is called the philosophy of science. Halal means permissible. From this halal food science can be a tool in understanding halal certification in the food industry. Because Indonesia is a country with the most of population follows Islamic religion, halal certification for every food product is very important. This causes the author to discuss the understanding of halal certification in the food industry. The method used in this study is the literature review method, which is a method that uses literature or various literatures as a source of information that has been done previously. Methods of data analysis in this study using descriptive methods. This is done so that the compilation of the data that has been obtained is then presented and analyzed so that it can provide information for solving the problems encountered. Halal certification is a process carried out to provide certainty of halal status. The parties involved in the halal certification process are the Halal Product Guarantee Agency, the Research Institute for Food, Drugs and Cosmetics which is the Halal Inspection Agency and the Indonesian Ulama Council.

Keyword: *Philosophy of Science, Halal Food Science, Halal Certification.*

ABSTRAK

Asal dari semua ilmu pengetahuan disebut dengan falsafah sains. Halal memiliki arti diperbolehkan. Dari ilmu pangan halal ini dapat menjadi alat dalam memahami sertifikasi halal dalam industri pangan. Karena Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas penduduk dengan agama islam, maka sertifikasi halal pada setiap produk pangan sangat penting. Hal ini menyebabkan penulis membahas pemahaman tentang sertifikasi halal dalam industri pangan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode literatur (*literature review*) adalah metode yang menggunakan studi pustaka atau berbagai literatur sebagai sumber informasi yang telah dilakukan sebelumnya. Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Hal ini dilakukan agar penyusunan data yang sudah didapatkan kemudian dipaparkan dan dianalisis sehingga bisa menginformasi bagi pemecahan masalah yang dihadapi. Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi halal adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Kata kunci: Filsafat Sains, Ilmu Pangan Halal, Sertifikasi Halal

PENDAHULUAN

Asal dari semua ilmu pengetahuan disebut dengan falsafah sains. Sains atau biasa disebut dengan ilmu pengetahuan ialah upaya akal budi manusia, teratur dan patuh pada prinsip, untuk menemukan pengetahuan tentang pengetahuan yang benar (Nasoetion, 1999). Sains terlibat dalam serangkaian kegiatan penelitian yang mencari penjelasan metode untuk memperoleh pemahaman yang rasional secara empiris pemahaman tentang dunia ini dari berbagai perspektifnya dan pengetahuan sistematis umum yang menjelaskan berbagai fenomena yang ingin dipahami orang (Surajiyo, 2010). Halal memiliki arti diperbolehkan yang dimana kata halal sendiri ini diambil dari bahasa arab. Ilmu pengetahuan memiliki hubungan dengan halal ini sendiri, hal inilah yang menimbulkan adanya ilmu pangan

halal. Ilmu pangan halal adalah ilmu atau pengetahuan yang mempelajari apa itu halal di bidang pangan. Definisi umum dari pangan halal adalah pangan yang diizinkan atau diperbolehkan dikonsumsi oleh menurut ajaran Islam serta pangan yang tidak diizinkan mengandung suatu bahan yang haram.

Halal adalah syarat penting dalam masyarakat muslim dalam mengonsumsi sebuah makanan. Hal ini diatur pada Al-Qur-an surah Al-Baqarah ayat 168, yang dimana dianjurkan mengonsumsi makanan yang halal dan thoyib. Kehalalan makanan tidak dilihat dari bahan apa yang digunakan, tetapi kehalalan bisa ditentukan dari proses dalam pembuatan makanan tersebut, bahan baku hingga transportasi pengangkutan bahan serta bagaimana cara makanan tersebut

dijual dan sampai ketangan konsumen. Banyak sekali faktor yang ditentukan dalam menentukan makanan itu halal atau tidak.

Produk halal untuk di Indonesia sendiri terus berkembang pesat (Jumiono *et al.*, n.d.). Hal ini disebabkan penduduk Indonesia kebanyakan mayoritas beragama islam. Sebagai negara dengan penduduk islam terbesar. Indonesia memiliki potensi produsen makanan halal dan konsumen halal didunia. Kebutuhan pangan halal semakin meningkat, sehingga produk yang sudah bersertifikat halal memiliki peluang pasar yang besar untuk dikembangkan lebih lanjut. Oleh karena itu, masyarakat muslim di Indonesia selalu mengonsumsi produk halal agar bisa merasakan tenang dan nyaman atau tidak ada perasaan takut makanan tersebut haram ketika mengonsumsi suatu makanan. Tingginya tingkat pasar akan produk halal baik di dalam negeri maupun diluar negeri. Salah satunya dari antusias ini adalah kasus sertifikasi halal pada produk pangan. Seperti di sebagian besar Negara berpenduduk mayoritas muslim, lembaga sertifikasi halal tidak optimal karena diasumsikan semua makanan yang dibuat di Negara tersebut halal, sehingga tidak memerlukan sertifikat halal untuk produk tersebut (Gillani *et al.*, 2016). Sertifikat halal merupakan salah satu perangkat yang perlu diperhatikan agar dapat bersaing di dunia industry pangan halal.

Literasi halal adalah ilmu dan pengetahuan seseorang atau masyarakat terhadap produk yang dikonsumsi. Produk halal/haram tidak hanya sebatas label halal, namun masyarakat juga perlu mendapatkan informasi apakah barang yang mereka gunakan merupakan bahan yang halal atau tidak. Literasi halal ini memberikan pemahaman seseorang untuk membedakan antara barang dan jasa yang halal atau haram untuk lebih memahami hukum islam atau syariah (Salehudin dan Mukhlis, 2012).

Standar literasi hukum halal masih belum ada atau bisa dikatakan rendah. Masyarakat hanya tau bahwa suatu produk itu halal atau haram dari kemasan yang berlabel halal. Dalam kondisi ini, banyak beberapa produsen atau penjual makanan telah mengerjakan perubahan dalam pengelolaan

proses sertifikasi halal untuk produknya, dan hal ini akan meningkatkan kepercayaan pembelian masyarakat yang tentunya berdampak pada penjualan produk tersebut. Akan tetapi masih banyak para pelaku usaha atau penjual belum menyadari pentingnya memiliki sertifikat halal pada setiap makanannya.

Cara kita untuk memilih atau membeli sebuah produk pangan yaitu dilihat dari adanya sertifikasi halal pada makanan atau minuman. Pemahaman tentang sertifikasi halal bagi masyarakat banyak belum memahami, apa pentingnya kita mengetahui sertifikasi halal ini sendiri, apa pengaruhnya serta manfaat apa yang bisa kita dapat dengan memahaminya. Maka dari itulah kita harus memahami ilmu pangan halal melalui sertifikasi halal ini sendiri. Untuk inilah pokok permasalahan kajian tulisan inimencoba menelusuri bagaimanakah cara ilmu pangan halal mempengaruhi industri pangan. Mengingat mengonsumsi makanan halal selain merupakan hak asasi dan hak konstitusional setiap muslim juga merupakan perintah agama, sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 168.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode literatur (*literature review*) adalah metode yang menggunakan studi pustaka atau berbagai literatur sebagai sumber informasi yang telah dilakukan sebelumnya. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari berbagai jurnal, buku dan internet.

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dalam metode analisis data. Data-data yang sudah didapatkan dianalisis dengan metode deskriptif. Metode analisis deskriptif dilakukan penyusunan data yang sudah didapatkan kemudian dipaparkan dan dianalisis sehingga bisa menginformasi bagi pemecahan masalah yang dihadapi.

masyarakat. Berbeda dengan ethos, pathos memiliki definisi sebagai bagian dari filsafat ilmiah yang membahas aspek perasaan atau emosi yang ada pada manusia sebagai makhluk yang selalu mencintai keindahan. Pengakuan ini memungkinkan orang berimprovisasi dalam pengembangan pengetahuan. Logos adalah bagian dari filsafat ilmu yang memandu ilmuwan untuk menemukan keputusan dengan penalaran dan pemikiran rasional yang bercirikan argumentasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Filsafat ilmu pengetahuan dilandasi pada ilmu pengetahuan dari bidang ethos, pathos, dan logos menurut teori Aristoteles dan Plato. Ethos merupakan bagian dari filsafat ilmu yang memaparkan tentang pentingnya tanda-tanda pengembangan ilmu pengetahuan untuk ilmuwan lalu menjadi kunci hubungan antara ilmu dan

logis. Secara garis besar yang perlu dipahami filsafat ilmu adalah etika, logika dan estetika. Semua factor ini meliputi kajian tentang onotologi (mengapa), epistemology (bagaimana) dan aksiologi (kegunaan atau utilitas) (Riwokure dan Habaora, 2018).

Ilmu pangan halal adalah ilmu yang mempelajari tentang pangan dari segi halal-halalnya. Secara sederhananya ilmu pangan halal adalah ilmu yang mempelajari bahan baku dan setiap proses bahan pangan dari segi halal, yang dimana arti halal ini sendiri adalah sebuah hal yang diizinkan atau diperbolehkan dalam ajaran islam, atau tidak boleh adanya mengonsumsi bahan baku yang haram atau menggunakan bahan-bahan yang haram disetiap proses pembuatan di industri pangan.

Makanan halal adalah makanan yang tidak mengandung bahan haram atau yang dilarang untuk dikonsumsi secara islami baik yang mengacu pada bahan baku, BTP dan bahan penolong lainnya. Pengertian dari bahan baku utama pada produk pangan adalah bahan terpenting yang dipakai dalam setiap proses produksi, dari bahan baku maupun bahan setengah jadi atau bahan yang sudah jadi itu semua termasuk dalam bahan baku. Bahan Tambahan Pangan (BTP) adalah bahan yang tidak dipakai sebagai komponen utama tetapi ditambahkan dalam kegiatan produksi pembuatan pangan. Yang dimaksud dengan bahan penolong adalah suatu bahan yang tidak ada sangkut paut dalam bahan baku ataupun bahan tambahan pangan tetapi memiliki fungsi dalam mempercepat atau memperlambat suatu proses produksi. Oleh karena itu, setiap bahan yang ada di proses pembuatan makanan dilakukan sesuai ajaran agama islam. Dengan kata lain makanan yang aman dan sehat adalah makanan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan kesehatan dan kenyamanan batin.

Mengonsumsi produk halal dari makanan atau minuman sangatlah penting dan tidak bisa ditawar apalagi untuk dizaman sekarang semakin meningkat produk luar negeri yang tidak memiliki atau tidak jelas apakah produk tersebut halal atau tidak. Maka dari itu, penting adanya sertifikasi halal disetiap produk pangan. Hal ini dikarenakan agar memudahkan konsumen islam jika ingin membeli produk pangan halal.

Sertifikasi halal diterapkan di dunia pada tahun 1960an di Amerika Serikat untuk menyakinkan umat islam yang tinggal Negara non-muslim disana bahwa mereka bisa mengonsumsi makanan mereka sesuai dengan perintah agama mereka.

Halal adalah salah satu persyaratan wajib pada produk dan layanan yang akan dikonsumsi oleh umat muslim dan sekarang dianggap sebagai standar kualitas produk. Standard kualitas produk halal berlaku pada penyediaan dan produksi makanan, kosmetik dan obat-obatan serta produk dan layanan media yang terkait dengan produk halal (Noordin et al, 2014).

Sertifikasi halal merupakan proses atau cara para produsen/penjual dalam mendapat sertifikat halal, atau bisa juga diartikan dengan proses yang dilakukan untuk memberikan kepastian status halal. Sertifikasi halal adalah suatu proses pegujian secara sistematis yang menentukan apakah suatu produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan memenuhi persyaratan halal-halalnya. Sebagai hasil dari proses sertifikasi halal, maka diterbitkan sertifikat halal ketika produk yang diusulkan memenuhi persyaratan dari produk halal. Sertifikat halal merupakan sebuah surat keterangan/tulisan/pernyataan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa produk itu halal menurut hukum islam. Secara sederhana sertifikat halal adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dikeluarkan BPJPH yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai syariat islam. Syarat diperbolehkan adanya label halal pada kemasan suatu produk dari pemerintah atau pihak yang berwenang yaitu sertifikat halal.

Tujuan dari sertifikasi halal adalah untuk menjamin status kehalalan produk sebagai pemenuhan hak-hak konsumen. Kepercayaan konsumen terhadap kualitas halal suatu produk akan berpengaruh seandainya banyak konsumen membeli produk pangan itu. Bagi MUI, tujuan dari sertifikasi halal pada hakekatnya untuk melindungi hak konsumen terutama untuk konsumen muslim. Sertifikasi halal MUI berfungsi untuk mengetahui apakah produk pangan memenuhi syarat untuk memiliki sertifikasi halal, yang dimana penetapan halal ini diadakan di dalam rapat MUI sesudah mendapat konfirmasi dari pihak terkait yaitu BPJPH, LPPOM MUI, BPOM, dan instansi yang lain. Manfaat sertifikasi halal MUI tidak hanya dirasakan oleh konsumen, tetapi manfaat ini juga sangat membantu dari pelaku usaha dan pemerintah, pemerintah dalam hal ini ialah pemerintah daerah dan MUI itu sendiri (Cahyono, 2016).

Perlunya sertifikasi halal digunakan untuk mengurangi ketakutan konsumen tentang apakah produk yang dijual mengandung bahan yang haram. Di beberapa kota mempunyai kasus

tentang keraguan konsumen tentang kehalalan makanan. Salah satunya di Jatinangor, muncul isi penggunaan ayam yang sudah leleh atau mati kemarin, masalah ini pun menyebar dengan cepat dilakngan konsumen dan efek sampingnya pun sangat dirasakan oleh produsen itu sendiri dikarenakan mengurangi penjualan ayam sehingga menyebabkan kematian penjualan. Disisi lain, sulit bagi para produsen untuk mengabaikan masalah ini karena produsen belum memiliki sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh MUI. Jika produsen ayam tersebut memiliki sertifikasi halal, maka para pembeli tidak akan ragu lagi akan kehalalan ayam tersebut (Akim *et al.*, 2018).

Jika suatu produk telah mendapatkan sertifikat halal, maka MUI juga menegaskan bahwa jika pernah muncul produk tersebut mengandung bahan yang haram maka MUI berhak mencabut sertifikat halal produk tersebut. Selain itu, produk yang telah memiliki sertifikat halal wajib memperbarui atau memperpanjang sertifikat halal setiap dua tahun melalui proses yang sama. Ketika dua tahun telah berlalu, perusahaan yang bersangkutan tidak meminta pembaharuan sertifikat halal, maka perusahaan tersebut dianggap tidak berhak untuk mendapatkan sertifikat halal produk tersebut. Sertifikasi halal dan label halal adalah dua proses yang berbeda tetapi mereka berdua mempunyai suatu hubungan yang terkait.

Labelisasi halal adalah pencantuman pernyataan halal pada produk untuk menyatakan bahwa produk ini memiliki kandungan produk yang halal dan tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang berbau haram. Di Negara kita sendiri, Indonesia terdapat lembaga sertifikasi halal yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan untuk teknisnyaditangani oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM). Lalu untuk pihak yang berwenang dalam proses labelisasi halal ditangani oleh Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan (BPOM).

Pengertian dari produk halal adalah produk yang memenuhi persyaratan halal menurut hukum islam. Kehalalan pada produk pangan memiliki beberapa syarat yaitu:

1. Produk pangan tidak boleh mengandung babi dan bahan produk pangan yang berasal dari babi.
2. Produk pangan tidak boleh mengandung bahan-bahan yang diharamkan. Contoh bahan-bahan yang diharamkan yaitu bahan yang

berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran, dan lain sebagainya.

3. Produk pangan untuk semua bahan yang berasal dari hewan halal harus disembelih menurut aturan hukum islam.
4. Produk ngan untuk tempat penyimpanan, transportasi, tempat penjualan, pengolahan, dan pengelolaanya tidak boleh terkontaminasi oleh bahan yang mengandung babi. Jika pernah terkontaminasi oleh bahan yang haram seperti babi maka bisa dibersihkan dengan cara yang diatur dalam agama islam.
5. Produk pangan tidak boleh yang mengandung alkohol atau khamar.

Penerbitan sertifikasi halal ini diatur oleh pemerintah pada tahun Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengatur kewenangan penertbiatan sertifikat halal oleh pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama. Sertifikasi halal yang diatur dalam Undang-undang Jaminan Produk Halal (JPH) ini kurang tepat jika dimaknai sebagai campur tangan Negara dalam bidang agama. Maka dari itu, penetapan fatwa halal masih menjadi kewenangan MUI. Administrasi dalam penerbitan sertifikat halal dialihkan ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Walaupun yang beroperasi dalam proses sertifikasi halal adalah BPJPH, MUI tetap memiliki kekuasaan dalam mengambil keputusan tentang fatwa MUI untuk menetapkan kehalalan produk, lalu diajukan ke BPJPH untuk penerbitan sertifikat halal. Kerjasama MUI dan BPJPH untuk sekarang adalah tentang Sertifikasi Auditor Syariah, Penetapan Halal Produk serta Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal atau bisa disebut dengan LPH.

Dulu, permintaan sertifikasi halal oleh pedagang/penjual masih secara sukarela. Namun setelah adanya Undang-undang Jaminan Produk Halal No 33 Tahun 2014, produsen wajib mengajukan sertifikasi halal. Peraturan tentang wajibnya sertifikasi halal di semua produk tertuang pada pasal yang menyebutkan bahwa "Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal". Namun, mengacu pada Undang-undang diatas, sertifikasi halal bagi seluruh produk di Indonesia akan berlaku dalam waktu lima tahun kedepan setelah Undang-undang tersebut berlaku. Hal ini bisa diartikan, pada tahun 2019 telah diberlakukan undang-undang yang mewajibkan semua produk, termasuk makanan harus bersertifikat halal. Dikarenakan pada masa sekarang sudah di tahun

2022, hal ini pun sudah diwajibkan untuk semua produk harus bersertifikasi halal. Namun tidak bisa langsung semua produk pangan dihalalkan masih dalam proses untuk semua sertifikasi halal. Ada beberapa produk yang bukan berasal dari pangan sudah banyak mendapatkan sertifikat halal, contohnya seperti detergen baju, sabun cuci piring dan sabun-sabun yang lainnya.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mempunyai beberapa kewenangan yaitu antara lain: merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam JPH, menetapkan norma, standard, prosedur, dan kriteria JPH, menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk, melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri, melakukan sosialisasi, edukasi dan publikasi produk halal, melakukan akreditasi terhadap LPH, melakukan registrasi auditor halal, melakukan pengawasan terhadap JPH, melakukan pembinaan auditor halal dan melakukan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Perusahaan produsen jika ingin mendapatkan sertifikat halal harus bisa menyakinkan MUI dan BPJPH dengan menyatakan bahwa produk yang mereka hasilkan akan selalu terjaga tingkat kehalalannya. Oleh karena itu. Setiap perusahaan wajib membuat dan mendokumentasikan Sistem Jaminan Produk Halal (Halal Assurance System/HAS) sesuai dengan kebutuhan masing-masing perusahaan ketika ingin mengajukan sertifikasi produk. HAS (*halal assurance system*) merupakan system yang dikembangkan, diterapkan dan dipelihara oleh perusahaan bersertifikat halal. Perusahaan harus memiliki kemampuan SJPB untuk menjaga kehalalan proses produksi sesuai dengan aturan MUI dan BPJPH.

Langkah dalam proses pengurusan sertifikasi halal ada 3 pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi halal ini, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM MUI) yang merupakan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Setiap pihak yang terlibat memiliki tugas dan fungsi yang berbeda. Tugas BPJPH adalah melakukan penyelenggaraan jaminan produk halal. Lalu LPPOM MUI bertugas sebagai pemeriksa tentang kecukupan dokumen, penjadwalan audit dan melaksanakan audit, pelaksanaan rapat auditor, penerbitan audit memorandum dan penyampaian berita acara hasil audit pada rapat komisi fatwa MUI. Tugas MUI

adalah menetapkan halalnya suatu produk berdasarkan hasil audit serta menerbitkan ketetapan halal MUI melalui komisi fatwa (Yuwana dan Hasanah, 2021).

Salah satu program BPJPH dalam menyukseskan kehalalan seluruh produk halal yang ada di Indonesia, yaitu program sertifikat halal gratis (SEHATI) tahun 2022. Program ini membuka pengajuan sertifikasi halal gratis bagi 25 ribu usaha mikro dan kecil (UMK). Untuk mempercepat proses program SEHATI 2022, maka BPJPH merekrut Pendamping Proses Produk Halal (Pendamping PPH) dengan menyelenggarakan Training of Trainer (TOT) dilembaga pendidikan yang ditunjuk oleh BPJPH yang meminta bantuan dari komponen pendidikan seperti Dosen Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, Ormas Islam/Lembaga Keagamaan Islam. Selain itu Lembaga Pendamping PPH yang ditunjuk sebagai mitra oleh BPJPH dapat melakukan pelatihan pendamping PPH sesuai standard BPJPH. Pendamping PPH ini berasal dari Mahasiswa Negeri/Swasta, kader Ormas/Lembaga Islam dan penyuluh keagamaan islam non PNS. Pemberian layanan sertifikasi gratis ini harus melalui langkah-langkah atau perencanaan sesuai dengan deklarasi atau self declaration dari pelaku usaha. Pelaku usaha dapat mendeklarasikan diri jika memenuhi persyaratan tertentu yaitu pelaku usaha harus dibantu dengan Pendamping PPH yang terdaftar di BPJPH Kementerian Agama RI. Supriyanti dan Amany, (2022) menyebutkan bahwa beberapa persyaratan sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha kategori *self declare* yaitu:

1. Bahan yang digunakan tidak beresiko dan menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya.
2. Dipastikan proses produksinya halal dan sederhana.
3. Hasil penjualan (omset) maksimal Rp. 500 juta, hal ini dibuktikan dengan pernyataan mandiri dan memiliki modal usaha sampai dengan paling maksimal Rp. 2 Miliar.
4. Mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB)
5. Dari segi penyimpanan, lokasi, tempat dan alat proses produk halal harus terpisah dengan alat dan proses produk yang tidak halal
6. Apakah ada sertifikat izin edar, sertifikat hygiene kesehatan untuk produk pangan dengan durasi kurang dari seminggu atau izin industry lainnya dari instansi terdekat. Stok ooranana produksi paling banyak dalam satu lokasi

7. Aktif memproduksi selama satu tahun sebelum mengajukan sertifikasi halal.
8. Produk yang dibuat sebagai barang (bukan jasa atau restoran, kantin, jasa boga dan kedai/warung makanan).
9. Bahan yang digunakan disertifikasi sebagai bahan halal. Diautentikasi dengan sertifikat halal atau termasuk dalam daftar bahan Menurut Peraturan Menteri Agama No. 1360 Tahun 2021 tentang bahan yang dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal.
10. Tidak menggunakan bahan berbahaya
11. Disertifikasi halal oleh pendamping PPH.
12. Jenis/kelompok produk bersertifikat halal tidak mengandung unsur hewan yang dipotong kecuali berasal dari produsen bersertifikat halal atau RPH unggas.
13. Penggunaan peralatan produksi berteknologi sederhana atau operasi produksi manual dan atau semi otomatis.
14. Proses pengawetan produk tidak menggunakan teknologi radiasi, rekayasa genetika, ozonisasi atau kombinasi dari beberapa pengawetan.
15. Mengisi aplikasi sertifikasi halal beserta mekanisme aplikasi peserta usaha secara online melalui SIHALAL.

KESIMPULAN

Asal dari semua ilmu pengetahuan disebut dengan falsafah sains. Sains atau biasa disebut dengan ilmu pengetahuan ialah upaya akal budi manusia, teratur dan patuh pada prinsip, untuk menemukan pengetahuan tentang pengetahuan yang benar. Ilmu pengetahuan memiliki hubungan dengan halal ini sendiri, hal ini lah yang menimbulkan adanya ilmu pangan halal. Ilmu pangan halal adalah ilmu yang mempelajari bahan baku dan setiap proses bahan pangan dari segi halal, yang dimana arti halal ini sendiri adalah sebuah hal yang diizinkan atau diperbolehkan dalam ajaran islam, atau tidak boleh adanya mengonsumsi bahan baku yang haram atau menggunakan bahan-bahan yang haram disetiap proses pembuatan di industri pangan.

Sertifikasi halal adalah proses yang dilakukan untuk memberikan kepastian status halal. Sertifikat halal adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dikeluarkan BPJPH yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai syariat islam. Pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi halal adalah Badan Penyelenggara

Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM MUI) yang merupakan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Salah satu program BPJPH dalam menyukseskan kehalalan seluruh produk halal yang ada di Indonesia, yaitu program sertifikat halal gratis (SEHATI) tahun 2022.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Yuli., Pratikto, Heri., Churiyah, Madziatul dan Dharma, Buyung Adi. 2019. Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (UKM). *Jurnal Graha Pengabdian Vol 1(2):139-150.*
- Akim, Konety., Neneng, Purnama., Chandra, Adilla M.H. 2018. The Understanding of Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) in Jatinangor on The Obligation of Halal Certification on Food Products. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1(1): 31-49.*
- Cahyono, A.D. 2016. Urgensi Penerapan Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Terhadap Produk UMKM (Studi di Kota Mataran). Vol 23.
- Dewi, Nur Saudah Al Arifah. 2020. Kajian Kesadaran Konsumsi Pangan Halal Pada Pelajar SLTP. *Indonesian Journal of Halal. Hal: 69-73*
- Gillani, S.H., Ijaz, F., dan Khan, M.M. 2016. Role of Islamic Financial Institutions in Promotion of Pakistan Halal Food Industry. *Islamic Banking and Finance Review Vol 3(1): 29-49.*
- Jumiono, A., & Rahmawati, S. I. (2020). Kriteria Sertifikasi Halal Barang Gunaan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pangan Halal, 2(1), 10-16.*
- Nasoetion AN. 1999. Pengantar ke Filsafat Sains. PT. Pustaka Litera AntarNusa: Bogor.
- Noordin, N., Noor, N. L., dan Samichp, Z. 2014. Strategic Approach to Halal Certification System: An Ecosystem Perspective. *International Halal Conference, PWTC (79-95). Kuala Lumpur: Procedia-Social and Behavioral Sciences 121.*

- Riwukore, Jefirstson Richset dan Habaora, Fellyanus. 2018. Falsafah Sains Titik Kritis Penyembelihan Halal. *Weekyline Journal* Vol 1(1): 11-20.
- Salehudin, I., dan Mukhlish, B.M. 2012. Pemasaran Halal: Konsep, Implikasi dan Temuan di Lapangan (Halal Marketing: Concept, Implication and Field Finding). *Dulu Mendengar Sekarang Bicara; Kumpulan Tulisan Ekonomi Muda FEUI* hal 293-305.
- Sari, Desi Indah. 2018. Perlindungan Hukum Atas Label Halal Produk Pangan Menurut Undang-Undang. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* Vol 7(1): 1-14.
- Supriyanto, Irwan dan Amany. 2022. Penanaman Nilai Karakter Religius Pada Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) Melalui Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Tahun 2022. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* Vol 3(3): 154-162.
- Surajiyo. 2010. Filsafat Ilmu dan Perkembangannya di Indonesia. Bumi Aksara: Jakarta.
- Waharini, Faqiatul dan Purwantini, Anissa Hakim. 2018. Model Pengembangan Industri Halal Food di Indonesia. *Jurnal Muqtasid* Vol 9(1): 1-12.
- Yuwana, Siti Indah Purwaning dan Hasanah, Hikmatul. 2021. Literasi Produk Bersertifikasi Halal Dalam Rangka Meningkatkan Penjualan Pada UMKM. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani* Vol 1(2): 104-112.